


Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi Dalam Penerapan Sistem Peradilan Anak*

Ilham Wahyudi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i2.7878](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7878)

Abstrak:

Anak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dengan semua kekhususan sifatnya ialah generasi harapan yang kepadanya dibebankan masa depan bangsa dan negara. Oleh karenanya jaminan tumbuh kembangnya menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk masyarakat dan pemerintah. Jaminan itu harus nampak dalam peraturan-peraturan hukum yang memperhatikan sifat khusus dari anak-anak sehingga dapat memberi jaminan bagi kesejahteraan anak. Memberikan jaminan tumbuh kembangnya secara wajar melalui peraturan hukum yang mengacu pada kesejahteraan anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Tulisan dengan judul penyelesaian perkara anak secara restorasi dalam penerapan sistem peradilan anak adalah suatu hasil analisa tentang praktek SPP anak dan penerapan konsep restorative justice sebagai konsep baru dalam menyelesaikan perkara anak. Dengan metode penelitian normatif empiris yang bersifat kualitatif penelitian ini memperoleh hasil diantaranya; jaminan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum memberikan perlindungan anak secara memadai. Hal ini dikarenakan UU No. 3 tahun 1997 belum mengatur keragaman sanksi untuk dapat diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai suatu kebutuhan pembinaan anak yang sangat beragam. Ketiadaan aturan pelaksana dari sanksi hukum dalam UU No. 3 tahun 1997 adalah salah satu kekurangan dalam segi pengaturan secara normatif untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum. Minimnya sarana dan prasarana dan budaya hukum (profesionalisme) aparat penegak hukum menjadikan penerapan SPP untuk anak, tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan munculnya konsep penyelesaian secara restorative justice yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak dengan menghindarkan anak bersentuhan dengan SPP anak, ternyata tidak dapat diterapkan secara efektif. Hal itu dikarenakan belum adanya aturan hukum sebagai landasan penyelesaian model ini dan perubahan masyarakat dari *gemeinschaft* ke *arbeitsgesellschaft* berdampak pada sulitnya mengharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian yang bersifat restorasi tersebut. Selain dari itu, konsep restorative justice yang tidak melembagakan proses penyelesaiannya berdampak pada hasil yang dicapai dalam penyelesaian restorasi tidak memberikan kepastian hukum. Beranjak dari kelemahan penerapan SPP anak dan penerapan konsep restorative justice, penulis menawarkan konsep restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep tersebut diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam restorative justice dalam praktek SPP anak. Tawaran konsep ini mensyaratkan ketentuan dalam UU No. 3 tahun 1997 dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang profesional, dengan memberikan keluasaan kewenangan kepada Bapas sebagai inisiator penyelesaian secara restorative justice.

Kata kunci: pengadilan anak, mekanisme penyelesaian Adat, anak yang berhadapan dengan hukum

* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

Pendahuluan

Anak adalah tunas bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak sebagai tunas bangsa adalah generasi yang potensial penerus cita-cita dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.¹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 secara implisit telah memberi dasar hukum dan ruang lingkup yang jelas tentang jaminan perlindungan anak dimaksud. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum adalah ketika anak berada dalam proses penahanan yang merampas kemerdekaan anak, ketika anak berada dalam proses peradilan dan ketika anak mendapat vonis penjara. Perlindungan anak dalam tahap ini penting dikedepankan mengingat proses ini menunjukkan kecenderungan bersifat merugikan anak di masa mendatang, akibat dari adanya stigma.²

Himbauan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada setiap negara agar mengakui dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak anak melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas perlindungan terhadap hak-hak anak.³ sehingga dirumuskannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus kepentingan hukum anak yang bermasalah dengan hukum pidana sebagaimana terlihat dalam Konvensi menimbang huruf a UU No. 3 Tahun 1997.

Proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum, harusnya berbeda dengan orang dewasa. Prosedurnya harus dilakukan secara cermat, agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Faktanya Sebaik apapun pengaturan peradilan formal bagi anak, diyakini tidak pernah berdampak baik pada anak karena akan menimbulkan trauma, stigmatisasi dan resiko mengalami kekerasan dan

¹ Untuk memberi perlindungan terhadap anak secara normative Indonesia telah memiliki tidak kurang 15 buah produk hukum, baik yang secara khusus mengatur tentang anak maupun tidak, antara lain UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/2004 tentang PKDRT, UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain. Termasuk pula di dalamnya berbagai instrument internasional yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain Konvensi Hak Anak: ratifikasi melalui Keppres No. 36/1990, Konvensi No. ILO 138/1973: ratifikasi melalui UU No.2/1999 tentang batas usia anak bekerja, Konvensi ILO No. 182: ratifikasi melalui UU No. 1/2000 tentang Pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dan lain-lain.

² Angkasa, Saryono Hanadi dan Muhamad Budi Setyadi, "Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Poerwokerto", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No.3 September 2009, hlm. 186.

³ Shinta Rukmi Widiastuti, "Sanksi Pidana Alternatif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol IX 1 April 2010, hlm 13.

eksploitasi.⁴ Maknanya adalah bahwa pena-nganan perkara-perkara pidana harus diselesaikan secara khusus dalam proses persidangannya yang mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak bermasalah.⁵

Selaras dengan pemikiran di atas Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa peradilan bagi anak hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari proses pembangunan nasional setiap negara dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak, dengan demikian, pada saat bersamaan, memberikan andil bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat". Konvensi Hak Anak/*Convention on The Rights of The Child* menentukan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Proses pidana dalam sistem peradilan pidana formal yang dialami anak lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depannya.⁶

Berbeda dengan peradilan formal yang telah ada pengaturannya menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mekanisme penyelesaian perkara anak bermasalah. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, anak diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Anak berusia kurang dari 8 (delapan) tahun, tidak boleh diadili.
2. Anak usia 8 (delapan) sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun, boleh diadili tetapi tidak boleh dijatuhi pidana. Dalam usia ini anak hanya boleh dijatuhi tindakan seperti : diberikan teguran/nasihat, dikembalikan kepada orang tua atau dijadikan anak negara.
3. Anak usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Dalam usia tersebut anak dapat dipidana, akan tetapi anak hanya boleh dipidana $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman hukuman dari orang dewasa (Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Anak juga tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 26 ayat (2)).

⁴ Harris Retno Susmiyati dan Hariyanti, "Sistem Peradilan Anak Di Indonesia dalam Perspektif HAM", *Jurnal Risa-lah Hukum*, Juni 2007, hlm. 42.

⁵ Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak nakal (Juvenile Delequency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2012, hlm. 172.

⁶ Berarti, proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan kepada anak bermasalah hukum mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak, maka sebaiknya dihindari tindakan memasukan anak yang bermasalah dengan hukum ke dalam proses formal. Beijing Rules dalam Pasal 11 menyatakan bahwa: (1) Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan formal; (2) Polisi, jaksa atau lembaga lain yang menangani kasus anak nakal harus diberikan kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijaksanaan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai kriteria yang tercantum dalam tujuan dalam tujuan system hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas asas dalam ketentuan ini. (3) Setiap diversifikasi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua/walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada praktiknya.

Dari ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat diketahui bahwa meskipun telah diatur tentang perlakuan-perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaannya, namun hal itu tetap berada dalam proses hukum (formal) atau peradilan pidana konvensional. Demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi masa depannya maka penyelesaian terhadap perkara anak hendaknya tidak dilakukan melalui proses hukum yang formal apalagi sampai menyebabkan anak dijatuhi hukuman. Hal ini dapat memberi pengaruh negatif terhadap perkembangan fisik maupun mental anak. Penjatuhan hukuman tidak menjadi jaminan bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, timbulah perkembangan pemikiran dari para pemerhati anak untuk menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan *diversi* dan *restorative justice*. Melalui upaya ini diharapkan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana dan kepentingan korban serta kepentingan umum dapat terlindungi sehingga tercapai keadilan.

Pendekatan Khusus dalam menangani anak

Sebagaimana dipahami, seorang anak karena sifat dan keadaan yang melekat padanya, memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri. Walaupun secara sekilas seorang dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun karena kualitasnya sebagai anak maka pada umumnya keadaan sekitar yang menimpa pada dirinya akan lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikapnya daripada nilai pribadinya.

Penyelenggaraan proses peradilan anak sebagai suatu sistem penyelesaian perkara tindak pidana anak harus berorientasi pada kepentingan masa depan anak, karena anak nakal pada akhirnya harus diperbaiki kembali sifat, tingkah laku, kondisi jiwa, dan alam pikirannya. Untuk itu, yang diperlukan dalam penanganan masalah penyelesaian perkara tindak pidana anak adalah mengembalikan jiwa anak. Mengembalikan kesadaran dan ketaatan anak pada aturan hukum dan tata nilai yang berlaku harus berbeda dengan cara yang harus dilakukan terhadap orang dewasa. Oleh sebab itu, maka wajarlah apabila diperlukan pendekatan khusus dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam proses peradilan anak, seperti yang terungkap di dalam berbagai pernyataan, antara lain:

1. Anak yang melakukan kenakalan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang⁷
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan *persuasif educatif* dan pendekatan kejiwaan atau psikologis yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat *degradasi mental* dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses *stigmatisasi* yang dapat

⁷ Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana, Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung. H.30

menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.⁸

Undang-Undang Berkaitan terhadap perlindungan anak

Pengamatan terhadap praktik peradilan anak sebelum berlakunya undang-undang pengadilan Anak, selama ini penegak hukum melandaskan diri pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diperuntukkan bagi orang dewasa. secara khusus ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan anak hanya terdiri dari 2 (dua) pasal saja, yaitu:

1. Pasal 153 ayat (3) dan ayat (5) KUHAP yang mengatur kemungkinan diberlakukannya sidang tertutup, sepanjang terdakwa seorang anak: dan dalam sidang terbuka, hakim menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 17 tahun, tidak diperkenankan menghadiri sidang.
2. Pasal 171 KUHAP yang mengatur tentang anak yang belum cukup umur 15 tahun dan belum pernah kawin dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah⁹

Dalam penyelenggaraan sidang anak, selain hukum acara yang diperuntukkan bagi orang dewasa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga mengikuti petunjuk atau pedoman dalam bentuk Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta 15 Juli 1974 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak, yang khusus diberlakukan bagi Pengadilan Negeri daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1959 tentang Saran Untuk Memeriksa Perkara Pidana Dengan Pintu Tertutup.

Terhadap Anak-Anak Yang Menjadi Terdakwa. Surat Edaran merupakan suatu terobosan di bidang peradilan anak, dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak.

Adapun kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1959, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perkara anak disidangkan: Terpisah dari orang dewasa; Pada hari tertentu saja. Oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing
- 2) Baik hakim, polisi, dan jaksa dalam sidang anak inididak memakai toga/pakaian dinasny masing-masing.
- 3) Sidang selalu bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir dan putusannya diucapkan dalam sidang yang tertutup, publikasipin dilarang.
- 4) Orang tua, /wali, /penanggung gjawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi si anak, misalnya keadaan di rumah,

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Halaman 115.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan si anak.

- 5) Sejak dari penyidikan dari pihak kepolisian telah diambil langkah pengkhususan, misalnya: - Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri terpisah dengan bagian untuk dewasa. - Tempat penahanan terpisah dari tempat tahanan untuk orang dewasa.
- 6) Oleh Kejaksaan ditunjuk Jaksa Khusus sebagai penuntut untuk perkara anak.
- 7) Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang petugas sosial (*Social Worker*)¹⁰

Dalam perjalanannya, penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana anak masih tetap harus dikontrol dengan ketat karena dalam kegiatannya masih sering terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi anak yang berhadapan hukum. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara khusus menentukan bahwa dalam menangani dan menyelesaikan perkara/kasus anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, para aparat penegak hukum harus memperhatikan segi-segi kesejahteraan anak. Demikian pula dalam penjatuhan hukuman terhadap anak nakal harus diorientasikan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, demi kelangsungan masa depan anak¹¹

Akan tetapi, saat ini dirasakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹²

Secara lebih khusus Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, (berganti UU No. 11 Tahun 2012, yang akan diberlakukan pada tanggal 30) Secara lebih khusus Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, (berganti UU No. 11 Tahun 2012, yang akan diberlakukan pada tanggal 30) Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997, Pasal 2 menentukan bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berarti proses per-adilan pidana anak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga

¹⁰Agung Wahyono dan Siti Rahayu.1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*.Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 71-72

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

peradilan pidana, yaitu kepolisian, ke-jaksa-an, pengadilan, dan lembaga pemasyara-katan. Di samping ketentuan formal tersebut, banyak daerah di Indonesia dimana terdapat masyarakat adat juga dikenal satu sistem hu-kum yang terus hidup dan dipedomani dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ma-syarakat. Keteguhan masyarakat yang terus mempertahankan hukum yang hidup didasari oleh sifat dan karakteristik hukum informal ini lebih sesuai dengan falsafah, kepribadian dan jiwa masyarakatnya, dengan asas-asas yang ter-kandung dan memiliki makna dalam setiap pe-nyelesaian perkara yang muncul.

Adapun Proses pemeriksaan perkara anakpelaku tindak pidana sebagaimana halnya dengan perkara orang dewasa, dilakukan mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Proses pemeriksaan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan hukum acara lainnya sepanjang tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, misalnya : KUHAP.

Tahap – tahap dalam penyelesaian khusus Anak

Tahap pemeriksaan perkara anak seorang pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyidikan

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena Penyidik Anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Ketentuan ini menghendak bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaan tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikannya keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik, maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantunya memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan pembimbing kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Tindakan penyidikan berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain

yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

2. Tahap penyelidikan

Perkara anak nakal dapat diajukan kesidang pengadilan, adalah perkara anak nakal yang berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang belum pernah kawin. Namun Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, masih memungkinkan dilakukan penyidikan bagi anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun, pada hal berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang diduga melakukan kenakalan, adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri, atau orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, yang dalam hal ini yang berumur 8 (delapan) tahun ke atas dan atau dengan orang dewasa. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang menahan selama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang selama 10 (sepuluh) hari dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.

Apabila dilampaui dalam berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari hukum.

3. Tahap penuntutan

Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, menentukan bahwa penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut umum anak adalah yang memenuhi syarat: telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani anak nakal. Tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai penuntut umum anak, karena belum ada yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan atau karena pindah/mutasi, maka tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Apabila penuntut umum sudah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, dan penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Waktu secepatnya dimaksud adalah berkaitan dengan masalah penahanan atas diri tersangka/terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Surat dakwaan merupakan dasar adanya suatu perkara pidana yang juga

merupakan dasar bagi hakim melakukan pemeriksaan. Setelah penutup umum membuat surat dakwaan, dilimpahkan ke Pengadilan.

4. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi hakim anak diatur dalam Pasal 10, yaitu :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam konteks ketentuan tersebut, sebaiknya dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi hakim anak. Seperti tentang pengalaman menjadi hakim, perlu ditegaskan disamping pendidikan-pendidikan khusus yang perlu ditempuh. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hakim anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak.¹³

Laurentius Gawing menulis, bahwa se-bagai sebuah sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, peradilan adat sesungguhnya mengemban peranan penting bagi peradaban komunitas adat di Indonesia. Terutama karena fungsinya sebagai pilar yang menjaga keseimbangan hubungan sosial mau-pun perilaku kearifan lokal masyarakat adat seperti, menjaga harmonisasi hubungan antara masyarakat dan alamnya. Dengan demikian peradilan adat tidak lagi hanya berfungsi se-bagai pilar penyeimbang, akan tetapi telah menjelma menjadi entitas budaya masyarakat adat,¹⁴ sehingga hukum adat tidak dibentuk oleh negara akan tetapi lahir dari tradisi masyarakat sebagai pernyataan budayanya.¹⁵

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui forum adat yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak fungsionaris adat, anak pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Penyelesaian perkara anak yang diselesaikan melalui forum seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat dayak kanayatn tergolong mirip dengan model penyelesaian perkara dalam peradilan restoratif¹⁶ yang diusung dan disarankan oleh banyak pakar dan lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak.¹⁷

¹³NOVELINA MS HUTAPEA, *Alternative Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversi dan Restoratif Justice*, hal. 11

¹⁴ Laurentius Gawing, 2010, *Peradilan Adat: Keadilan Yang Ternafikan*, Majalah Forum, edisi Tahunan, hlm 1.

¹⁵ Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, No. 3 Volume 15 Juli 2008, hlm. 340

¹⁶Noeke Sri Wardhani, "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di PN Bengkulu", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No.11 Agustus 2009, hlm. 48.

¹⁷Elly Sudarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Adjudikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 tahun 2011, hlm. 2.

Peradilan restoratif sendiri merupakan peradilan yang beresensikan keadilan restoratif. Secara historis perkembangan pendekatan keadilan restoratif sesungguhnya berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional, seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian.¹⁸ Jadi Hakekatnya proses peradilan restoratif dilakukan melalui diskresi alternatif diversi, yaitu upaya pengalihan dari proses peradilan pidana formal melalui penyelesaian secara musyawarah.¹⁹

Musyawarah merupakan media yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu masalah yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana, dengan melibatkan pelanggar, orang tua, korban, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya.²⁰

Pandangan Agama Terhadap Anak

Dalam mengupayakan agar mendapatkan penerus yang tangguh dan berkualitas diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontiniu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka secara lahir maupun batin sampai seorang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri sebagai manusia yang bertanggung jawab²¹

Dengan demikian maka orang tua harus memiliki usaha dalam mengasuh dan memelihara anak-anak terutama masa sekarang. Orang tua harus mengasuh anaknya dengan baik jika ia menginginkan seorang anak yang bisa mendapatkan diri pada akhir zamannya. Karena tidak jarang orang tua yang menginginkan anaknya berhasil dan sukses justru mendapatkan hasil yang sebaliknya dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Dr. Abdu Ilah Nashih Ulwah menjelaskan bahwa perhatian orang tua terhadapnya merupakan asas yang terkuat dalam pembentukan manusia yang utuh.²²

Sebagaimana Allah Berfirman dalam Surah Attahrim Ayat 6 :

يا ايها الذين ءامنوا قوا انفسكم واهليكم نارا

Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (Q.S. At-Tahrim /66:6).²³

Dalam pandangan islam anak adalah amanah yang dibebankan oleh Allah kepada orang tuanya, oleh karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara amanah,

¹⁸Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Vol. 6 No.II Agustus 2010, hlm. 184

¹⁹ Lihat tulisan Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Ray Djaya, "Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 2 No.1 edisi Februari 2013, hlm. 4.

²⁰Musakkir, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 19 No. 3 September 2011, hlm. 214.

²¹Mahmud, dkk, Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga, (Jakarta: Akademia, 2013), h.132

²²Abdu 'ilah Nasih Alwan, Tarbiyah Aulad Fil Islam, Diterjemahkan oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dengan Judul " Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam," Juz 2 (semarang: Asy-Syifa, tth),H.123

²³Depag RI, Alquran Dan Terjemahannya (Jakarta: Dapertemen Agama, 1990),h.950

oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan pendidikan anak dalam keluarga.

Kesimpulan

1. Indonesia telah mengatur perlindungan hak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 223 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur proses hukum (formal) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dimulai tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan anak. Pada setiap tahap pemeriksaan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada perkara anak demi kepentingan terbaik anak.
3. musyawarah merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kenakalan anak tersebut selagi bisa diselesaikan dengan musyawarah maka hendaklah diselesaikan dengan musyawarah akan tetapi jika musyawarah dilaksanakan dan tidak dapat mendudukkan permasalahan maka jalan pengadilan tempat penyelesaian yang tepat

Daftar Pustaka

- UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.3/1997
- Angkasa, Saryono Hanadi dan Muhamad Budi Setyadi, "Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Poerwokerto", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No.3 September 2009,
- Shinta Rukmi Widiastuti, "Sanksi Pidana Alternatif da-lam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol IX 1 April 2010,
- Harris Retno Susmiyati dan Hariyanti, "Sistem Peradilan Anak Di Indonesia dalam Perspektif HAM", *Jurnal Risa-lah Hukum*, Juni 2007,.
- Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terha-dap Anak nakal (Juvenile Delequency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2012,
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- NOVELINA MS HUTAPEA, *Alternative Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversi dan Restoratif Justice*,
- Laurentius Gawing, 2010, *Peradilan Adat: Keadilan Yang Ternafikan*, Majalah Forum, edisi Tahunan, hlm 1.
- Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, No. 3 Volume 15 Juli 2008,

Noeke Sri Wardhani, "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di PN Bengkulu", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No.11 Agustus 2009, Elly Sudarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Adjudikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 tahun 2011,.

NOVELINA MS HUTAPEA, *Alternative Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversi dan Restoratif Justice*,

Laurentius Gawing, 2010, *Peradilan Adat: Keadilan Yang Ternafikan*, Majalah Forum, edisi Tahunan,

Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, No. 3 Volume 15 Juli 2008,

Noeke Sri Wardhani, "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di PN Bengkulu", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No.11 Agustus 2009

Elly Sudarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Adjudikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 tahun 2011,